

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA
SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS
PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANZELA SARAGIH
NPM. 1806200127**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Tanggung

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANZELA SARAGIH
NPM : 1806200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJRIAWATY S.H, M.H
2. MUKHLIS, S.H., M.H
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANZELA SARAGIH
NPM : 1806200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL


PENDAFTARAN : Tanggal 23 Mei 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 9901114882

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fakum.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id fakum@umhsu.ac.id

Bila menjabar surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANZELA SARAGIH
NPM : 1806200127
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA
SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS
PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Mei 2021

Pembimbing

RACHMAD ABDUH S.H, M.H

NIDN: 0901114882

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai surut di agar pendidikan untuk dan membangun

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Anzela Saragih
NPM : 1806200127
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Bagian Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL
Pembimbing : Rachmad Abduh S.H,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/12-2022	Bimbingan Judul	
20/12-2022	Bimbingan Proposal	
27/12-2022	Seminar Proposal	
3/1-2023	Bimbingan Bab I	
12/1-2023	Bimbingan Bab II	
13/1-2023	Bimbingan Bab III	
14/1-2023	Perbaikan kutipan dan referensi	
28/1-2023	ACC	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Rachmad Abduh S.H,M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANZELA SARAGIH
NPM : 1806200127
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS PENDISTRIBUSIAN AKSES KE MEDIA DIGITAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2023

Saya yang menyatakan



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMILIK HAK CIPTA SEBAGAI PENYEDIA JASA FILE SHARING ATAS PENDISTRIBUSIAN AKSES KEMEDIA DIGITAL

Anzela Saragih


Skripsi ini membahas tentang tinjauan yuridis terhadap pemilik hak cipta sebagai penyedia jasa file sharing atas pendistribusian akses kedia digital yang berpotensi melanggar hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta untuk mempertahankan hak ciptanya. Penelitian ini juga membahas bagaimana bentuk perlindungan terhadap pemilik hak cipta atas pelanggaran hak cipta, dimana setiap ciptaan telah dijamin undang-undang perlindungannya sehingga setiap pemilik hak cipta dapat mempertahankan hasil karyanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan mendaftarkan langsung hak cipta tersebut ke Direktorat Jenderal HKI. Kemudian diakhir penelitian ini dibahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha atas pendistribusian file sharing ke media digital yang tentu berpotensi dapat diaksesnya suatu karya cipta tanpa izin pemilik hak cipta.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan literatur-literatur dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Tinjauan hukum terhadap pemilik hak cipta sebagai penyedia jasa file sharing atas pendistribusian akses kedia digital khususnya dari sudut pandang hukum pidana.

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana seharusnya hukum lebih menyoroti hak dari pemegang hak cipta atas jasa file sharing sehingga pelanggaran-pelanggaran atas jasa file sharing di media digital dapat teratasi dengan adanya suatu aturan yang dianggap dapat melindungi hak eksklusif pencipta khususnya dalam jasa file sharing di media digital.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hak Cipta, File Sharing, Media Digital.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap Mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul ***Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Hak Cipta Sebagai Penyedia Jasa File Sharing Atas Pendistribusian Akses Kedia Digital.***

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Eriadi Saragih dan ibunda yang sangat saya cintai Juriah Saragih yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tiada henti, memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar, yang telah tulus memberikan semangat, motivasi bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Maret 2023

Hormat Penulis,

ANZELA SARAGIH

NPM. 1806200127

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hak Cipta	14
1. Pengertian Hak Cipta	14
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta	17
B. File Sharing	20
C. Media Digital.....	25
1. Pengertian Media Digital	25

2. Jenis-Jenis Media Digital	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyedia jasa file sharing	30
B. Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran hak cipta atas jasa file sharing	50
C. Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	92
A. Simpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat dengan KI, merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹

Didalam Kekayaan Intelektual terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dapat dimiliki oleh pemilik KI dan tidak seorang pun berhak menikmatinya tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan mamfaat ekonomi atas KI yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik KI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta KI. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Secara garis besar, KI terdiri atas hak cipta dan hak terkait (*copyright and related rights*) serta kekayaan industrial (*industrial property*) yang terdiri atas merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan varietas tanaman.

Sejarah hak cipta atau *copyright* berasal dari kata *right to copy*. Perlindungan hak cipta diawali pada tahun 1403 di Inggris. Penemuan mesin cetak berakibat pada

¹ Ranti Fauza Mayana dan Tisna Santika, 2022, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*, Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 1

meningkatnya penjiplakan dan pencetakan buku secara ilegal. *Copyright* yang diperkenalkan di Inggris awalnya merupakan suatu hak yang diberikan oleh Kerajaan Inggris kepada pencetakan setelah mendapat izin dari pengarang untuk menggandakan buku.

Majunya teknologi informasi berdampak pada perkembangan perilaku masyarakat khususnya dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pemamfaatan teknologi internet sudah sedemikian banyak merambah pada bidang kehidupan masyarakat, terutama merambah kebidang hukum. Karena itu, pemamfaatan teknologi dalam masyarakat bukan hal yang eksklusif. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Perubahan kedua terjadi pada tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Pada tahun 2000, UUHC 1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian digantikan kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi memunculkan teknologi internet dan platform media sosial, yang mendorong digitalisasi aktifitas sehari-hari, termasuk

² Faisal Riza dan Rachmad Abduh, 2019, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemamfaatan Teknologi Informasi*”, DELEGALATA, Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 78

³ Rika Ratna Permata, Dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Halaman 7

aktifitas berkarya. Digitalisasi memungkinkan perbanyak dengan hasil yang identik sama dengan produk asli dan memunculkan jenis karya derivatif baru. Misalnya, dalam bidang musik sangat marak dikenal *cover version* yang tidak hanya dibuat sebagai koleksi pribadi pihak yang menyanyikan *cover version* tersebut, namun seringkali juga bertujuan pada tindakan monetisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila suatu perbuatan melanggar hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

Suatu ciptaan tidak akan terwujud apabila tidak ada orang yang menuangkan suatu ide atau gagasan dalam suatu bentuk yang dapat dilihat, didengar, ataupun dibaca. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang dari inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, baik itu hak ekonomi maupun hak moral. Media digital mempermudah segala macam interaksi dan aktivitas seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi. Pelanggaran hak cipta salah satunya plagiarisme, banyak terjadi pada media digital. Plagiarisme suatu ciptaan dapat mencakup tindakan pelanggaran yang luas. Tindakan plagiarisme tentunya merupakan pelanggaran hak ekonomi maupun moral, terlebih jika karya hasil plagiat tersebut diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa

⁴ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press, Halaman 34

mencantumkan nama pencipta dan dilakukan tanpa memperhatikan hak pencipta atas keutuhan ciptaannya.

Melalui proses file sharing potensi terjadinya pelanggaran hak cipta sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses file sharing lebih sering dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵ contoh kasus pelanggaran file sharing yang pernah terjadi yaitu Kasus Prayoga dan Brahmana, Prayoga adalah seorang desainer yang sedang berkuliah di Institut Teknologi Bandung Fakultas Desain Komunikasi Visual dan menjadi anggota Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI). Prayoga memasarkan karya-karya dan jasa membuat karya desain grafisnya melalui dunia maya (internet), salah satunya melalui (<http://www.kreatifprofesional.com>). Pada tanggal 29 Agustus 2008 Prayoga mendapatkan laporan dari ADGI, bahwa karya desain grafisnya Digunakan seseorang dalam blog di website <http://wordpress.com> dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang warga negara India yang beridentitas Brahmana karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website (<http://www.kreatifprofesional.com>) tanpa izin Prayoga. Selanjutnya Kasus PT Nirwana Arvindo Mahaputra Dengan Hairo, PT. Nirwana Arvindo Mahaputra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang desain grafis. Perusahaan ini memasarkan dan memperdagangkan karya dan jasanya secara nasional maupun internasional, melalui pemasaran secara langsung maupun melalui media internet. Pada tanggal 21 januari

⁵ Tarsisius Maxmilian Tambunan dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, 2018, “*Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing*”, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, 13 September 2022, Halaman 1

2008 PT. Nirwana membuat dan mendaftarkan website perusahaan <http://www.NirwanaArvindoMahaputra.com> dan melakukan upload karya-karya desain grafisnya dalam website tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2008 PT Nirwana mengetahui dari salah seorang pegawainya, bahwa salah satu karya desain grafis mereka telah digunakan seseorang dalam web-pages di website (<http://www.deviantart.com>) dan diakui sebagai ciptaan dari seseorang berkebangsaan Thailand yang beridentitas Hairo, karya desain grafis tersebut didapatkan dengan cara didownload dari website perusahaan PT Nirwana tanpa izin.

Aturan dalam hukum hak cipta Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur mengenai bagaimana hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan. Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Internet Sharing maupun File Sharing, berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin. Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.

Melakukan pelanggaran terhadap hak cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual, Hal tersebut ditegaskan dengan Firman Allah SWT yang tercantum dalam Al- Qur'an, Surah As-Syu'ara : 183 yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (Qs. As-Syu'ara : 183).

Tafsir ringkasan kemenag RI “Pada dasarnya prinsip hubungan antar manusia menurut Islam adalah tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apa pun dan dalam bidang apa pun.” Sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,” oleh sebab itu setiap pencipta atau pegang hak cipta khususnya pemegang hak cipta atas jasa file sharing harus di berikan perlindungan oleh hukum.

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji kasus ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Hak Cipta Sebagai Penyedia Jasa File Sharing Atas Pendistribusian Akses Kedia Digital”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- A. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyedia jasa file sharing?
- B. Bagaimana Bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran hak cipta atas jasa file sharing?
- C. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai sejarah hak cipta, bentuk dan perkembangan pengaturan hak cipta khususnya terhadap penyedia jasa file sharing, pengertian dan jenis hak cipta, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas adanya pelanggaran jasa file sharing, yang dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/ sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para akademisi dan praktisi hukum, menambah literatur yang membahas tentang masalah-masalah pelanggaran hak cipta khususnya terhadap penyedia jasa file sharing yang tentunya melanggar hukum positif di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyedia jasa file sharing.

2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab pelaku penyedia jasa file sharing.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya apa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Hak Cipta Sebagai Penyedia Jasa File Sharing Atas Pendistribusian Akses Kedia Digital**” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum dan undang-undang.⁷
2. Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Intilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* yang merupakan konsep barat tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia.⁸
3. File Sharing adalah sebuah aktivitas berbagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Dimana data yang dibagikan

⁶ Ida Hanifa, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ Sudut Hukum, 2017, *Pengertian Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses 15 September 2022, Pukul 13.37 WIB

⁸ R. Diah Imaningrum Susanti, 2017, *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*, Malang: Setara Press, Halaman 1

dapat sangat berharga mulai dari dari program komputer, dokumen, buku elektronik atau bahkan multimedia seperti gambar video dan audio.⁹

4. Media Digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optic broadband, satelit dan sistem gelombang mikro.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama degan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilik Hak Cipta Sebagai Penyedia Jasa File Sharing Atas Pendistribusian Akses Kedia Digital”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi, Fauzi Wibowo Aryotomo, NIM 11150480000125, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah

⁹ Kronologi, 2021, *Mengenal Metode File Sharing*, <https://kronologi.id/2021/11/17/mengenal-metode-file-sharing/>, diakses 15 September 2022, Pukul 13.45 WIB

¹⁰RKSBMAJAFM, 2021, *Pengertian Media Digital Dan Contohnya*, <https://www.rksbmajafm.com/2021/11/pengertian-media-digital-dan-contohnya.html>, diakses 15 September 2021, Pukul 13.57 WIB

Jakarta, Tahun 2019 yang berjudul “Penggunaan Batas Wajar Aplikasi Hareit Dalam Fitur Transfer File Dan File Share Zone Oleh Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang perilaku hukum terhadap pengguna aplikasi shareit berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Skripsi, Annisyah Nabila Khairoh, NPM 0806341476, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012 yang berjudul ”Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas secara khusus tentang analisa dan bentuk pertanggungjawaban hukum atas penutupan situs file sharing dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait dengan tinjauan yuridis terhadap pemilik hak cipta sebagai penyedia jasa file sharing atas pendistribusian akses ke media digital.

E. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, fakultas hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum dimaksud adalah

menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta sebagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹¹ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹² Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yaitu permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

berusaha untuk menemukan penjelasan mengenai suatu penomena, dan akan lebih banyak mengandung deskriptif yaitu dengan memaparkan apa adanya tentang

¹¹ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13

¹² Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 19

suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama.¹³ Analisis terhadap penelitian hukum kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk dilakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui pengumpulan data.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus

¹³ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 152

4) hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁴

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dan studi kepustakaan *online* yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.¹⁵

5. Analisa Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.¹⁶ Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

¹⁴ Ida Hanifa, dkk, *Op.Cit.*, halaman 21

¹⁵ *ibid.*,

¹⁶ *ibid.*, halaman 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Adapun yang dimaksud “pencipta” menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁷ Hak Cipta Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta dapat berupa orang perseorangan, sekelompok orang, badan hukum public, atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas ciptaan pencipta. Ciptaan yang muncul dari “pikiran” dan “hati”. Atau dalam terminology antropologi, hak lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu hak cipta harus benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau kreativitas manusia.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir atau terwujud maka sejak itu pulalah lahirnya hak daripada penciptanya. Apabila diambil perbandingan dengan “*oktrooi*” kedua hal ini tentu berbeda. Menurut peraturan hukum yang berlaku (*positif recht*) wujud dari hak cipta dengan *oktrooi* adalah berlainan dimana masalah hak cipta (hak pengarang) oleh hukum telah diakui

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14

¹⁸ Rachmad Abduh dan Fajaruddin, 2021, “*Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes*”, *International Journal Regliment & Society*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021, Halaman 171

sejak semula, sedangkan hak *oktrooi* atau *paen* merupakan “hak yang diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang menemukan sesuatu”. Oleh karena itu, wujud hak *oktrooi* itu baru lahir setelah terlebih dahulu ada pengakuan dari pemerintah. Perkataan *oktrooi* berarti juga suatu privilege yaitu suatu pemberian istimewa yang seakan-akan hak yang diberikan itu bukan hak asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi yang tidak berbeda dengan hak cipta.

Benda menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (pasal 499 KUH Perdata). Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sebaliknya adalah benda tak bergerak/ benda tetap.

19

Apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, maka dikatakan bahwa tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila mengutip hak cipta orang lain sampai sebanyak-banyaknya 10% dari kesatuan yang bulat, dengan syarat harus menyebutkan sumber dari kutipan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika timbul suatu kasus perkara pelanggaran hak cipta di pengadilan. Misalnya, kasus pengutipan sebagian dari hak cipta orang lain tanpa izin dari penciptanya (pengarang), di mana mengutip atau ciptaan tersebut sebanyak 20%, yang berarti selisih 10% dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 14. Dengan selisih 10% itu, tolok ukur apakah yang dipakai yang dipakai atau digunakan oleh hakim di pengadilan dalam kasus seperti di atas, hubungannya dengan ancaman pidana yang akan dikenakan kepada pelaku pengutipan itu (pelaku tindak pidana).

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, halaman 15

Secara analog bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 penulis tafsirkan, bahwa para pembuat undang-undang dapat juga membuat suatu ketentuan tentang tahapan jumlah persentase pengutipan itu. Misalnya, 20%, 30%, 40%, seterusnya. Dengan demikian, hal ini akan menolong hakim di dalam mempertimbangkan ganjaran hukuman yang akan diambilnya bagi pelakupelanggaran hak cipta itu. Jadi tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang diberikan oleh undang-undang kedepannya (kepada hakim di pengadilan) di dalam mengambil keputusannya tentang suatu perkara, yang dalam hal ini menyangkut tindak pidana hak cipta.

Sesuai arah pemikiran yang penulis kemukakan diatas, setidaknya adalah penting membuat rumusan tentang “pedoman pemidanaan” yang berkenaan dengan masalah hak cipta. Dengan demikian ada pegangan atau petunjuk bagi hakim di pengadilan maupun bagi petugas hukum kita, di samping Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta tersebut.²⁰

Sebaliknya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masalah persentase pembatasan tersebut tidak lagi diatur. Akan tetapi, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran Hak Cipta sulit diterapkan. Agaknya, akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran Hak Cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif, merupakan pelanggaran Hak Cipta. Pemakaian Ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila sumbernya disebut atau

²⁰ *Ibid.*, halaman 20

dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber Ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul, atau nama ciptaan, nama penerbit jika ada. Sementara itu, yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati mamfaat ekonomi atas suatu ciptaan.²¹

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta penciptanya.²²

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar hak cipta merupakan hal yang sangat mendasar bagi perlindungan hak cipta. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a. Ide yang telah berwujud dan asli. Hasil karya berupa ide hasil kreativitas harus diwujudkan dalam bentuk nyata.

²¹ *Ibid.*, halaman 21

²² Tim Lindsey, Dkk, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. ALUMNI, Halaman 96

²³ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, Halaman 96

- b. Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu hak cipta diciptakan, yaitu pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu karya yang berwujud nyata. Pendaftaran hak cipta tidak diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tetapi dengan dilakukan pendaftaran, maka akan lebih mempermudah dalam hal pembuktian kepemilikan.
- c. Untuk memperoleh perlindungan hak cipta, tidak perlu dilakukan pengumuman, sehingga pengumuman hak cipta bukanlah suatu keharusan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Menurut Eddy Damian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, keduanya sama-sama dapat memperoleh perlindungan hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari fisik suatu ciptaan.

3. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta

Pengaturan hak cipta berdampak pada sistem tatanan di Indonesia, sehingga pengaturan nasional juga perlu mengatur hal tersebut mengingat kedudukan hak cipta sangat penting. Hak cipta di Indonesia sendiri pertama kali dikenal dengan istilah hak pengarang (Author Right Hal ini dikenal setelah berlakunya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600). Auteurswet 1912 ini adalah undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600: Undang-Undan 23 September 1912), namun berkembang menjadi hak cipta, hingg sekarang dipakai pada Undang-Undang Indonesia. Author Right sendin berkembang dulu di Eropa yang menganut sistem

hukum Common Law Kemudian, suatu hal terjadi ketika menggandakan dan memperbanyak barang dan kemudian dikenal dengan hak cipta.

Mengikuti sejarah perkembangan hak cipta di Eropa, Indonesia mulai menyusun rancangan peraturan perundang-undangan Penyusunan ini sudah sangat panjang perjalanannya, dari mulai lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, setelah itu dilakukan perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena dinilai tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat maka dilakukan perubahan dengan Undang-Undang yang baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki peraturan perundang-undangan nasional melalui Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 (UUHO) ini pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem kekayaan intelektual nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik diundangkannya UUHC nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi saat UUHC direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan pengaturan Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta Perubahan kedua terjadi pada tahun 1997 melalui Undang- Undang Nomor 12 tahun 1997. Pada

tahun 2002 UUHC 1997 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian digantikan kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perkembangan ini terjadi dengan adanya perkembangan di dalam masyarakat yang sesuai dengan teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan dengan pokok-pokok sebagai berikut.

"Hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat yang didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi

B. Tinjauan Umum File Sharing

File Sharing atau berbagi berkas adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku elektronik, ataupun multimedia (gambar, video, dan audio). Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus meng-*upload* berkas ke komputer server terlebih dulu. Kemudian barulah orang lain bisa mengunduhnya dari komputer server tersebut.²⁴ Metode yang umum digunakan adalah penyimpanan, transmisi dan penyebaran termasuk metode manual dengan memanfaatkan media penyimpanan portabel, server pada jaringan komputer, World Wide Web berbasis dokumen hyperlink, dan penggunaan jaringan peer-to-peer.

Jenis ini diadopsi dari penerapan teknologi jaringan peer-to-peer (P2P). Penyebaran berkas pada komputer lain bisa menggunakan menggunakan indeks pada

²⁴ Bakti, 2019, *Mengetahui Tentang File Sharing: Pengertian, Metode, dan Mamfaatnya*, https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/mengetahui_tentang_file_sharing_pengertian_metode_dan_manfaatnya-703, diakses 13 September 2022, Pukul 11.12 WIB

direktori server. Teknologi P2P digunakan oleh layanan populer seperti Napster, Spotify, dan Infnit. Salah satu protokol yang paling populer untuk berbagi P2P adalah BitTorrent.

Aplikasi berbasis komputasi awan untuk sinkronisasi berkas menggunakan sistem yang bisa melakukan transfer berkas secara otomatis. Berkas yang ditempatkan dalam folder ini juga biasanya dapat diakses melalui situs web dan aplikasi ponsel, serta pengguna lain memungkinkan untuk mengakses berkas tersebut. Beberapa layanan yang menggunakan jenis ini adalah Dropbox dan Google Drive.

Layanan berbagi berkas menimbulkan masalah hak cipta dan telah menyebabkan banyak tuntutan hukum. Di Amerika Serikat, beberapa tuntutan hukum ini bahkan mencapai Mahkamah Agung. Misalnya pada kasus di MGM vs Grokster, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pencipta jaringan P2P dapat bertanggung jawab jika perangkat lunak mereka dimaksudkan sebagai alat untuk melanggar hak cipta.

Tidak semua tindakan berbagi berkas adalah ilegal. Konten dalam domain publik dapat secara bebas disebar. Bahkan karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dapat didistribusikan dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, sebagian seniman, penerbit, dan label rekaman memberikan publik lisensi untuk distribusi terbatas untuk karya-karya tertentu, kadang-kadang dengan persyaratan, dan mereka menggunakan layanan konten gratis maupun berbagi berkas sebagai alat promosi.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk hasil karya di aplikasi berbagi berkas masih belum terlalu menjadi perhatian hukum. Walaupun sudah ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan.

Selain dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, perlindungan mengenai hak cipta juga disebutkan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih sering disebut dengan UU ITE yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Walaupun demikian, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum dalam menangani hal ini. Beberapa perusahaan rekaman secara tegas menyatakan memerangi segala bentuk pelanggaran hak cipta atas karya artis mereka, namun hingga saat ini belum ada yang menyentuh ranah virtual seperti berbagi berkas.²⁵

Ada beberapa teknik yang berindikasi terjadinya pelanggaran File Sharing yang dapat dilakukan secara online, yaitu:²⁶

1. KitaUpload

Salah satu situs lokal yang memberikan layanan upload dan download file adalah KitaUpload.com. Situs ini dikembangkan oleh JogjaMedianet yang sudah cukup terkenal dengan layanan tv kabel berlangganan dan provider internet. Besar kapasitas file yang bisa Anda upload ke server terbilang cukup besar, yaitu 1024 Mb atau kurang lebih 1 Gb dengan ketentuan bahwa Anda dapat melakukan upload sekali dalam 5 menit. Dan perlu Anda ketahui bahwa file yang Anda upload tersebut akan tersimpan sampai dengan 60 hari setiap kali file tersebut di-download.

2. Photonotes

²⁵ Suntoro, 2020, *File Sharing (Berbagi berkas)*, <https://suntoro.id/2020/03/29/file-sharing-berbagi-berkas/>, diakses 13 September 2022, pukul 11.09 WIB.

²⁶ Jubilee Enterprise, 2008, *Menguasai Teknik File Sharing Secara Online*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 1.

PhotoNotes merupakan situs web yang berbasis web application. Melalui situs ini Anda dapat mengirimkan foto ke rekan atau sahabat Anda dalam bentuk yang cukup unik. Foto tersebut secara umum dapat Anda kreasikan dalam beberapa model cetakan yang menyerupai foto polaroid. Selain itu, Anda dapat pula membuat kreasi foto yang nantinya dapat Anda kirimkan dalam bentuk link dan bisa Anda publikasikan atau referensikan ke orang lain.

3. Metacafe For Windows

Anda tentunya sudah sering mendengar atau bahkan sering mengunjungi situs Metacafe.Com. Situs ini menyediakan beragam file video yang dapat Anda tonton secara online, dan bukan hanya itu video-video tersebut bisa Anda download juga. Dan, jika Anda ingin mempublikasikan rekaman video kreasi Anda, file video tersebut bisa di-upload ke server Metacafe dan dapat disaksikan oleh seluruh pengguna internet, khususnya oleh pengunjung situs Metacafe.Com. Lewat software Metacafe for Windows yang dikembangkan oleh Metacafe.Com sendiri, Anda dapat mencari, men-download hingga meng-upload file video langsung dari Metacafe.Com tanpa harus menjalankan program browser Internet dan mengakses situs tersebut. Aplikasi ini terintegrasi penuh dengan situs web Metacafe.Com mulai dari proses instalasi hingga penggunaannya.

4. Pando

Mungkin Anda pernah mengalami sulitnya mengirimkan file yang berkapasitas besar, baik menggunakan email maupun lewat jasa layanan berbagi pakai lainnya. Lambatnya proses pengiriman juga diakibatkan karena untuk memperoleh bandwidth yang lebih besar yang mempercepat proses transfer file, Anda dituntut untuk melakukan registrasi account berlangganan dengan iuran bulanan atau

tahunan. Namun, lain halnya dengan yang disediakan oleh Pando.com. Terintegrasi dengan aplikasi Pando, situs ini menyediakan layanan transfer file dengan kecepatan yang menjanjikan dan limit kapasitas yang cukup besar, kurang lebih 1 Gb per transfer.

5. Bitcoment

Download manager software bernama BitComet ini dapat Anda gunakan untuk mencari file-file berbasis torrent. Dengan BitComet Anda dapat men-download file-file berukuran besar dari internet dengan cepat dan mudah.

6. Movie Torrent

Untuk para penggemar film yang ingin men-download file-file movie dari internet untuk ditonton dan dinikmati. Untuk dapat men-download file-file movie yang berukuran besar, Pengguna dapat memanfaatkan aplikasi Movie Torrent untuk mencari file-file video berbasis torrent serta men-downloaddnya.

7. Rapidshare

Rapidshare adalah sebuah situs yang memberikan layanan upload dan download file. Besarnya file yang dapat Anda upload cukup besar atau setidaknya maksimal 100 Mb per filenya dengan jumlah banyaknya file untuk sekali upload hingga 10 file. Besar dan banyaknya file yang dapat Anda download pun tidak dibatasi. Anda tertarik untuk menggunakan layanan Rapidshare? Untuk itu, ikutilah terlebih dahulu pembahasan berikut ini.

8. Lime Wire

Dengan Lime Wire ini, Anda dapat melakukan upload maupun download data dengan cepat dan mudah melalui internet serta saling bertukar data atau file dengan sesama pengguna Lime Wire yang lain karena Lime Wire berbasis peer to peer.

9. Mega Upload

Jika Anda ingin mengirimkan file untuk dibagikan kepada orang lain atau teman Anda, Anda juga dapat memanfaatkan Mega Upload yang merupakan website penyedia layanan file sharing. Berikut ini pemaparan untuk dapat melakukan download dan upload file melalui situs Mega Upload.

10. Easy Share

Satu lagi layanan berbasis website yang dapat Anda manfaatkan untuk melakukan file sharing via internet, yaitu Easy Share. Berbagi file secara online, baik itu melakukan upload maupun download file dapat Anda lakukan secara mudah, cepat, dan gratis dalam website Easy Share ini. Keuntungan lainnya, Anda akan diberikan tiga macam link yang dapat digunakan dalam blog ataupun situs pribadi Anda.

C. Tinjauan Umum Media Digital

1. Pengertian Media Digital

Media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat digital yang dapat disimpan, diakses, dan dimanipulasi dengan menggunakan media elektronik. Media digital memiliki banyak keunggulan dibandingkan media tradisional seperti media cetak. Lebih interaktif, lebih menarik, dan lebih mudah diakses.²⁷

Seiring berjalannya waktu, media digital terus berkembang dan selalu ada cara baru dan inovatif untuk menggunakannya. Media digital telah mengubah cara kita berkomunikasi dan mengonsumsi informasi. Hal tersebut dapat memungkinkan semua orang dapat saling terhubung dan berbagi pemikiran dan ide secara instan.

²⁷ Rangga Septio Wardana, 2022, *Media Digital: Pengertian Pentingnya, Jenis dan Contohnya*, <https://vocasia.id/blog/media-digital-adalah/>, diakses 8 Maret 2023, Pukul 13.08 WIB.

Media digital merupakan jenis media terkini seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan hadirnya komputer, ponsel pintar, dan internet. Media digital disebut juga media baru (*new media*) vis a vis media konvensional media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) dan media penyiaran (radio dan televisi).

Secara bahasa, media artinya sarana, alat, atau saluran. Digital artinya berkaitan dengan atau menggunakan komputer atau internet. Dengan demikian, pengertian media digital adalah media yang menggunakan komputer dan internet. Menurut Copy Press, media digital adalah informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital. Pada dasarnya, media digital adalah segala bentuk media yang bergantung pada perangkat elektronik untuk pembuatan, distribusi, tampilan, dan penyimpanannya.

Bentuk media digital dapat dibuat, dilihat, dimodifikasi dan didistribusikan melalui perangkat elektronik. Media digital yang umum digunakan adalah perangkat lunak (*software*), video game, video, website, media sosial, dan iklan online. Media digital juga dipahami sebagai informasi yang dibagikan melalui perangkat atau layar digital. Pada dasarnya, media digital adalah segala bentuk media yang bergantung pada perangkat elektronik untuk pembuatan, distribusi, tampilan, dan penyimpanannya.

Bentuk media ini dapat dibuat, dilihat, dimodifikasi dan didistribusikan melalui perangkat elektronik. Media digital yang umum digunakan adalah software, video game, video, website, media sosial, dan iklan online. Kata "media" berlaku untuk banyak hal di abad ke-21, dari media massa hingga media berita, dan media tradisional hingga berbagai bentuk media digital yang muncul. Kata "media" berasal dari bahasa Latin "medius" atau "medium" yang berarti "lapisan tengah." Media

adalah ekspresi yang membawa beberapa jenis informasi atau hiburan dari satu tubuh ke tubuh lain. Sebelum munculnya era digital, bentuk media yang paling populer adalah apa yang sekarang kita sebut media analog atau tradisional: radio, surat kabar, majalah, billboard, jurnal, dan sejenisnya. Sejak itu, revolusi teknologi telah membawa banyak jenis media baru yang sekarang memainkan peran utama dalam menyebarkan informasi dan hiburan kepada populasi di seluruh dunia.

Media digital dapat berupa video, artikel, iklan, musik, podcast, buku audio, realitas virtual, atau seni digital. Era digital mulai terungkap pada paruh kedua abad ke-20, ketika teknologi komputer perlahan-lahan menyusup ke berbagai industri dan kemudian pindah ke ranah publik. Namun teknologi analog tetap dominan, bahkan sampai tahun 1990-an. Pada tahun-tahun berikutnya, surat kabar, majalah, radio, dan televisi siaran masih menjadi sarana komunikasi utama, dengan mesin faks dan pager menjadi perampokan kasual pertama kebanyakan orang ke dunia digital. Ketika internet beralih dari hobi khusus menjadi sesuatu yang umum di sebagian besar rumah di Amerika, era digital sedang berjalan sepenuhnya.

Media tradisional (nondigital) mencakup beberapa jenis teknologi komunikasi, beberapa di antaranya telah ada selama ratusan tahun. Koran, majalahbuku, dan bahan cetak lainnya termasuk di antara jenis pertama media tradisional. Bentuk-bentuk media tersebut bertahan, bergabung pada abad ke-19 oleh telegraf dan pada abad ke-20 oleh radio dan televisi, contoh pertama dari media massa. Era digital, bagaimanapun, berarti seperangkat metode dan perangkat transmisi media yang sama sekali baru, dengan lebih berkembang setiap tahun. Saat ini, sebagian besar jenis

media digital masuk ke dalam salah satu subkelompok utama ini: Audio, Video, media sosial, periklanan, berita, sastra dan lain-lain.²⁸

Berdasarkan aturan pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”), maka “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta”. Internet Sharing maupun File Sharing, berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin. Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.²⁹

2. Jenis Media Digital

Media non digital mencakup beberapa jenis teknologi komunikasi, beberapa diantaranya telah ada selama ratusan tahun. Koran, majalah buku, dan bahan cetak lainnya termasuk diantara jenis pertama media tradisional. Bentuk-bentuk media tersebut bertahan, bergabung pada abad ke-19 oleh telegraf dan pada abad ke-20 oleh radio dan televisi, contoh pertama dari media massa.

Era digital, bagaimanapun, berarti seperangkat metode dan perangkat transmisi media yang sama sekali baru, dengan lebih berkembang setiap tahun. Saat ini, sebagian besar jenis media digital termasuk ke dalam salah satu subkelompok utama ini adalah:

a. Audio

²⁸ Romeltea Media, 2022, *Pengertian Media Digital, Contoh Dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.romelteamedia.com/2022/08/pengertian-media-digital-contoh-jenis.html>, diakses 13 September 2022, Pukul 12.33 WIB.

²⁹ Risa Amrikasari, 2016, *Apakah File Sharing Melanggar Hak Cipta*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-file-sharing-melanggar-hak-cipta-lt52f580e30790e>, diakses 13 September 2022, Pukul 12.53 WIB.

Bentuk audio media digital termasuk stasiun radio digital, podcast, dan buku audio. Puluhan juta orang Amerika berlangganan layanan radio digital seperti Apple Music, Spotify, Tidal, Pandora, dan Sirius, yang menyediakan berbagai jenis musik dan memungkinkan pengguna untuk mendengarkan database jutaan lagu sesuai permintaan.

b. Video

Banyak outlet media digital bersifat visual, mulai dari layanan streaming film dan televisi seperti Netflix hingga simulator bedah realitas virtual yang digunakan pada institusi medis. Salah satu perusahaan terbesar yang bermain di media digital visual adalah YouTube yang menampung milyaran video. Diluncurkan pada tahun 2005, situs web ini adalah salah satu tujuan yang paling populer di internet.

c. Media Sosial

Media sosial mencakup situs-situs seperti Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, dan Snapchat, yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain melalui pos teks, foto, dan video, berkomentar dan meninggalkan *like* untuk menciptakan percakapan seputar budaya pop, olahraga, berita, politik, dan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan pengguna.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan penyedia jasa file sharing

Perkembangan dibidang teknologi mencapai puncaknya ketika masyarakat internasional memasuki abad ke 21. Inovasi di berbagai bidang terus dihasilkan oleh banyak peneliti dan inventor di berbagai belahan dunia. Dunia modern saat ini sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.³⁰ Teknologi internet tersebut salah satu wujudnya adalah file sharing. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi internet tersebut menjadikan semakin berkembangnya juga pelanggaran-pelangara terhadap hak-hak pemilik hak cipta melalui file sharing.

1. Pelanggaran Hak Ekonomi

Media digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi informasi memunculkan teknologi internet dan platform media sosial yang mendorong digitalisasi aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas berkarya. Digitalisasi memungkinkan perbanyakan dengan hasil yang identik sama dengan produk asli dan memunculkan jenis karya derivatif baru. Misalnya, dalam bidang musik sangat marak dikenal cover version yang tidak hanya dibuat sebagai koleksi pribadi pihak yang menyanyikan cover version tersebut, namun sering kali juga bertujuan pada tindakan monetisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila suatu perbuatan melanggar hak

³⁰ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1

ekonomi yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran tersebut menyangkut perbuatan/kegiatan terkait hal-hal berikut.

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Pelanggaran hak cipta dapat dikatakan telah terjadi apabila perbuatan perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta dan/atau ciptaan digunakan secara komersial. Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Dengan pemahaman yang demikian, maka pengakuan adanya suatu karya intelektual bagi seseorang untuk dapat dihargai sebagai properti harus ada upaya untuk melakukan suatu kegiatan/aktivitas, atau berkarya melalui kemampuan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik secara lisan ataupun tulisan, sehingga diharapkan karya intelektual seseorang dapat didengar, dibaca, atau

ditampilkan (seperti Hak Cipta), dan dipergunakan untuk kepentingan kegiatan bisnis (seperti Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang).³¹

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, penyelesaian hak cipta dapat dilakukan secara perdata dan secara pidana. Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui permohonan ganti rugi untuk pelanggaran hak ekonomi dan permohonan pembatalan hak cipta untuk pelanggaran hak moral. Sedangkan, penyelesaian sengketa hak cipta secara pidana umumnya digunakan untuk pelanggaran terhadap hak ekonomi tertentu. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa:

- a. penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan;
- b. pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga;
- c. Dalam penyelesaian sengketa berupa pembajakan karya cipta, pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 tersebut, arbitrase merupakan salah satu prosedur penyelesaian pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan melalui

³¹ Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif kajian Filosofis, HaKI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, halaman 55.

prosedur litigasi atau melalui pengadilan, di mana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa sengketa hak cipta dapat diselesaikan secara perdata melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat memuat dua permohonan berbeda, yakni permohonan ganti rugi dan permohonan pembatalan pencatatan ciptaan.

Berdasarkan Pasal 100-107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur penyelesaian sengketa hak cipta melalui Pengadilan Niaga. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal ketentuan ini tidak dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan Pengadilan Niaga harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Pengadilan Niaga melalui

pengajuan kasasi yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan kasasi didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dan wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Selanjutnya, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan dan wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi, Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. Kemudian, panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Mahkamah Agung menetapkan. hari sidang dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Adapun Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Selanjutnya, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai penetapan sementara, di mana atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan hak cipta atau hak terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk hal-hal berikut.

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan.
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut.

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Permohonan penetapan sementara diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait dengan memenuhi persyaratan berikut ini.

- a. Melampirkan bukti kepemilikan hak cipta atau hak terkait.
- b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran hak cipta atau hak terkait.
- c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian.
- d. Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait akan menghilangkan barang bukti.
- e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut, maka panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu

kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga. Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. Kemudian, dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan hakim. Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan penetapan sementara, maka hakim mengeluarkan putusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara yang dimohonkan tersebut. Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan yang diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Sedangkan, dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Ditinjau Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, maka pemanggilan akan dilakukan kepada pihak yang dikenal penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan tersebut. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan. Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:

- a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
- b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dan/atau
- c. Pemohon dapat melaporkan pelanggaran hak cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Adapun dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut. Penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta melalui pengadilan tidak hanya terbatas pada ranah perdata. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan melalui jalur pidana dengan pelaporan atas kerugian yang dirasakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yakni umumnya terhadap pelanggaran hak ekonomi dalam pemanfaatan suatu karya cipta.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuktian perkara hak cipta telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta, terdapat sanksi pidana yang

diatur dalam Pasal 112-120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui serta membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya dipidana paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya, Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling banyak Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan berupa penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 116 ayat (2) mengatur

bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan berupa penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, dan/atau penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun Pasal 116 ayat (3) mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan berupa penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apa pun dan/atau pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 116 ayat (4) mengatur dalam hal tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apa pun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya, dan/atau penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat

diakses publik untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adapun ayat (3) mengatur dalam hal tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Ditinjau dari Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran berupa penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur dalam hal tindakan tersebut dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Adapun Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa setiap LMK yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dan melakukan kegiatan penarikan royalti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan delik aduan. Pada intinya, perlu dipahami bahwa hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau

pemegang hak cipta atas suatu karya cipta tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu karya cipta oleh pihak lainnya tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Secara teoretis, pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis perbuatan, yaitu direct infringement atau pelanggaran langsung dan indirect infringement atau pelanggaran tidak langsung. Pelanggaran langsung merupakan pelanggaran yang dilakukan secara langsung terhadap karya cipta, seperti plagiarisme karya cipta. Sedangkan, pelanggaran tidak langsung merupakan perbuatan yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti memberikan akses ilegal terhadap platform OTT.

Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 kian melesat, salah satu kemajuan tersebut dapat dilihat dari adanya media sosial. Media sosial merupakan media daring yang mempermudah para penggunanya untuk melakukan berbagai hal, antara lain interaksi sosial secara virtual, mendapatkan informasi, dan meningkatkan penjualan suatu produk. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali pengguna yang menyalahgunakan kemudahan tersebut. Pelanggaran yang kerap terjadi dari penyalahgunaan media sosial adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya adalah pelanggaran hak cipta.

Proses File Sharing berpotensi tinggi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin. Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.³²

³² Tarsisius Maxmilian Tambunan dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati, 2021, *Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing*, <https://www.rksbmajafm.com/2021/11/pengertian-media-digital-dan-contohnya.html>, diakses 15 Februari 2021, Pukul 15.58 WIB.

2. Pelanggaran Hak Moral

Hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak integritas (*right of integrity*) dan hak atribusi (*attribution atau right of paternity*). *Right of integrity* adalah hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan terkait martabat, kehormatan, atau integritas pencipta. Dalam implementasinya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Pada prinsipnya, mengingat dalam suatu ciptaan terdapat personalitas dari pencipta, sehingga menurut doktrin keutuhan ciptaan, suatu ciptaan harus utuh sesuai dengan ciptaan aslinya karena merupakan bagian dari integritas pencipta yang harus mendapat penghargaan. Sebagai contoh, bentuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu yang mengubah makna syair aslinya. Adapun hak atribusi (*attribution atau right of paternity*) merupakan perlindungan terhadap hak moral yang mengharuskan nama pencipta dilekatkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Jangka waktu perlindungan Hak Atribusi, sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berlaku abadi. Sementara itu dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak integritasnya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Singkatnya, perlindungan Hak Moral di Indonesia memberlakukan perbedaan antara hak atribusi dan hak integritas.³³

³³ Hendry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Depok: PT. KANISIUS, halaman 80.

Hal yang menjadi inti dari perlindungan hak moral adalah pemberian penghargaan kepada pencipta, karena karya cipta merupakan refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dilakukan perubahan atau modifikasi tanpa seizin pencipta. Hak moral adalah hak untuk mengklaim hak dan penghargaan atas personalitas yang dimiliki oleh pencipta terhadap keseluruhan hasil karyanya. Hak pencipta tersebut pernah menjadi kasus yang cukup menyita perhatian di Pengadilan Tinggi India pada tahun 1992, yang mana kasus tersebut menghabiskan waktu 13 tahun dan selesai pada tahun 2005. Kasus ini merupakan contoh kasus besar pelanggaran terhadap hak moral pencipta yang pernah terjadi di India, yaitu kasus *Amar Nath Sehgal vs Union of India through the Secretary, Ministry of Urban Development & Anr.* Gugatan Nomor 2074 Tahun 1992 diajukan kepada *Delhi High Court*.

Amar Nath Sehgal merupakan seorang seniman/pemahat yang pada tahun 1959 dipekerjakan oleh Housing and Supplies of the Union Government of India (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan India) untuk mendesain sebuah pahatan di area pusat pemerintahan di ibu kota India. Hasil karya Amar Nath Sehgal kemudian mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, pada tahun 1962 dan kemudian dijadikan sebagai landmark yang menggambarkan kebudayaan di India. Namun, beberapa tahun kemudian dilakukan renovasi yang menyebabkan beberapa perubahan pada pahatan karya Amar Nath Sehgal.

Terkait distorsi pada karyanya tersebut, Sehgal sempat menyusun petisi yang ditujukannya kepada pemerintah, namun tidak mendapat. kan tanggapan. Akhirnya, pada tahun 1992, Sehgal mengajukan gugatan terhadap pemerintah India dengan

subjek gugatan pelanggaran hak moral dalam tindakan perubahan atas karya Sehgal yang dilakukan tanpa izin, Hakim Pengadilan Tinggi New Delhi kemudian memutuskan bahwa seluruh hak yang dimiliki oleh Sehgal harus dilindungi dan pengadilan memutuskan agar mengembalikan pahatan tersebut ke keadaan semula dan membayar ganti kerugian sebesar US\$12.000 kepada Sehgal selaku penggugat. Argumentasi yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini adalah bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, dan menghormati hak privat yang dimiliki oleh pencipta suatu karya, juga hak budaya dan tradisi masyarakat mengingat karya cipta yang dibuat Sehgal terkait dengan warisan budaya masyarakat India.

Indonesia sendiri, implementasi perlindungan hak moral perlu diperhatikan, melihat banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak moral. Pelanggaran hak atribusi sering dilakukan dalam bentuk plagiasi terhadap karya tulis, seperti buku dan jurnal. Sedangkan, pelanggaran hak integritas terhadap karya seni, seperti karya musik atau film, yang sering kali mengalami distorsi atau mutilasi ciptaan terutama pada media digital.

3. Pelanggaran Hak Cipta pada Media Digital

Pelanggaran hak cipta merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta, baik itu hak ekonomi maupun hak moral. Media digital mempermudah segala macam interaksi dan aktivitas seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi. Pelanggaran hak cipta, salah satunya plagiarisme, banyak terjadi pada media digital. Plagiarisme suatu ciptaan dapat mencakup tindakan pelanggaran yang luas. Tindakan plagiarisme tentunya merupakan pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, terlebih jika karya hasil plagiat tersebut diperjualbelikan dan menghasilkan keuntungan ekonomi tanpa mencantumkan nama

pencipta dan dilakukan tanpa memperhatikan hak pencipta atas keutuhan ciptaannya.³⁴

Dalam konteks karya seni, terdapat kesulitan teknis untuk mengukur plagiarisme. Hal ini mengingat dalam konteks berkesenian, terdapat istilah apropriasi seni yang merupakan metode artistik yang memungkinkan seorang seniman untuk memakai bentuk, teknik, dan ide karya seniman lainnya untuk menciptakan sebuah karya baru yang akan menunjukkan derajat kemiripan tertentu. Misalnya, lukisan terkenal Mona Lisa karya Leonardo da Vinci yang sudah sangat banyak diappropriasi oleh berbagai pihak. Salah satu yang paling terkenal adalah Marcel Duchamp yang pada tahun 1919 mengappropriasi lukisan Mona Lisa dengan menambahkan kumis dan jenggot tipis sebagai elemen parodi. Kemudian, lukisan yang berjudul *Monalisa with Moustache* tersebut terjual di Paris dengan harga mencapai Rp. 10 miliar. Apropriasi Mona Lisa juga dilakukan oleh seniman asal Yogyakarta, Agus Suwage, yang pada tahun 2006 mengappropriasi lukisan tersebut dengan menambahkan gestur merokok.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri tidak merumuskan ruang lingkup plagiarisme, tetapi mencakup perbuatan yang dikecualikan dan tidak dapat dikategorikan sebagai plagiarisme dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- a. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

³⁴ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *ibid*, halaman 112

- 1) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - 2) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - 3) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- b. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
 - c. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Media digital memberikan berbagai macam kemudahan dan fasilitasi terutama terkait pengumuman, pendistribusian, dan pemasaran ciptaan. Namun di sisi lain, juga menjadi media yang sering kali disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hak

cipta, misalnya pembajakan film. Mengambil salah satu contoh dari Indonesia, film karya Angga Dwimas Sasongko yang berjudul *Story of Kale: When Someone's in Love*, yang ditayangkan di laman bioskop daring bernama bioskoponline, dibajak oleh seorang web developer, lalu disebar di berbagai macam situs ilegal." Kasus lain adalah terkait monetisasi kekayaan intelektual yang memanfaatkan teknologi blockchain dan NFT, yang memberikan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan eksploitasi karya seni yang memungkinkan untuk membuat dan menjual token tanpa perlu melakukan konfirmasi atas validitas ciptaan atau karya seni yang dijadikan NFT tersebut.³⁵

Contoh dari permasalahan tersebut adalah kasus seniman asal Indonesia bernama Kendra Ahimsa (Ardneks), di mana pada awal tahun 2021, Kendra mendapat laporan tentang plagiarisme yang dilakukan oleh crypto artist yang bernama Twisted Vacancy mengenai beberapa elemen yang diambil secara langsung dari ilustrasinya tanpa modifikasi dan dienkripsi ke dalam bentuk NFT dan masuk ke dalam bentuk blockchain. Permasalahan yang juga timbul adalah ketika suatu NFT telah masuk ke dalam blockchain, maka selamanya akan melekat dan tidak dapat dihapus. Dengan sistem first to file ini, terdapat sebuah kerugian di mana karya orisinal Kendra akan selamanya dianggap palsu karena karya tersebut sudah melekat pada Twisted Vacancy terlebih dahulu.

Melihat maraknya pelanggaran hak cipta di media digital, para pakar hak cipta dan ahli teknologi berupaya menciptakan berbagai teknologi pengaman untuk memberikan perlindungan hak cipta di media internet. Salah satunya melalui pembentukan *Digital Rights Management* (DRM) yang merupakan suatu sistem

³⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *ibid*, halaman 114

keamanan atau enkripsi untuk melindungi hak cipta yang ada pada media elektronik, termasuk musik digital, film digital, serta data-data lain yang tersimpan dan ditransfer secara digital. Secara umum, DRM terbagi menjadi dua, yaitu sistem DRM yang menggunakan *Technologies Protection Measures* (TPM) dan sistem DRM yang tidak menggunakan *Technologies Protection Measures* (TPM).

Technologies Protection Measures (TPM) sendiri merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan untuk melindungi materi-materi dari karya cipta digital, misalnya melalui penggunaan enkripsi kode software dan password. TPM umumnya dikategorikan berdasarkan fungsinya, yaitu TPM yang digunakan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang agar tidak dapat mengakses karya cipta tersebut, sedangkan TPM kategori kedua memungkinkan pemegang hak untuk mengontrol penggunaan atas suatu karya bahkan oleh pihak yang telah memiliki akses.³⁶

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Hak Cipta Atas Pelanggaran Jasa File Sharing

1. Modus operandi tindak pidana hak cipta atas Pelanggaran Jasa File Sharing Pada Dunia Digital

Revolusi teknologi digital telah membuat kehidupan interaksi manusia menjadi semakin mudah, pada sisi yang lain kemajuan teknologi juga memajukan tindak kejahatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan dunia maya ini merupakan salah satu sisi gelap kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan.³⁷

³⁶ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *ibid*, halaman 115

³⁷ Widyono Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung: PT. ALUMNI, Halaman 235.

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.³⁸

Kejahatan di era elektronik digital dapat diilustrasikan: pertama, seringkali kita sebagai pengguna komputer dalam mengoperasikan komputer maupun melakukan interaksi dengan media digital internet akan menemui hambatan berupa serangan berbagai jenis virus komputer yang memang diciptakan untuk merusak keamanan sistem komputer dan proses datanya. Ini merupakan perilaku menyimpang terhadap sistem jaringan komputer itu sendiri, yang pengendalian kejahatan ini pun dilakukan secara elektronik digital. Gangguan atas program komputer secara elektronik ini akan memberikan dampak negatif di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Hal ini nampak secara kasat mata jika dirusaknya sistem komputer pada sistem komunikasi satelit, sistem kelistrikan, sistem navigasi dan kontrol dalam lalu lintas penerbangan, sistem pertahanan dan lain-lain. Kedua seringkali kita jumpai pula penyimpangan perilaku dengan menggunakan sarana teknologi elektronik digital, misalnya saja seorang hacker yang membobol jaringan sebuah bank ataupun jaringan rahasia pertahanan suatu negara, maraknya pornografi ataupun juga kita mungkin sering melakukan download atas berbagai produk multimedia hiburan atau yang lainnya dari

³⁸ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 66.

jaringan internet padahal secara sadar karya-karya multimedia hiburan tersebut merupakan karya yang berhak cipta.³⁹

Gambaran tersebut memberikan pemahaman bahwa terdapat dua kelompok kejahatan di cyberspace yakni:

- a) Berbagai perilaku menyimpang/illegal yang dikendalikan langsung dengan alat yang bekerja secara elektronik dengan sasarannya keamanan sistem komputer dan proses datanya (*Cybercrime in a narrow sense (computer crime): any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them*);
- b) Berbagai perilaku menyimpang/ illegal yang dilakukan dengan alat atau berhubungan dengan sistem atau jaringan komputer, yang meliputi kejahatan menguasai, menawarkan dan menyebarkan secara tidak sah informasi melalui alat dari suatu sistem atau jaringan computer (*Cybercrime in a broader sense (computer-related crime) any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering and distributing information by means of a computer system or network*)

Penjelasan dan kutipan tersebut, mengisyaratkan tindak pidana hak cipta dalam perspektif perkembangan teknologi digital dapat dilakukan baik dalam kategori tindak pidana yang pertama (computer crime) maupun tindak pidana yang kedua (computer-related crime).

³⁹ Widyo Pramono, *Op. Cit*, halaman 236.

Kategori yang pertama adalah berupa tindakan merusak program komputer maupun database berhak cipta, sedangkan dalam kategori yang kedua adalah lebih dominan dimana teknologi digital yang tersedia digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana hak cipta secara umum, baik berupa pelanggaran atas hak moral maupun hak ekonomi pencipta. Supanto menyatakan kejahatan yang beraspek globalisasi ekonomi dan menyalahgunakan teknologi, diantaranya pembajakan perangkat lunak/program komputer, merupakan tindak pidana di bidang HKI, sebagai economic crime yang dapat dimasukkan sebagai kejahatan berdimensi baru.⁴⁰

Modus pelanggaran hak cipta di dunia digital pada prinsipnya merupakan tindakan yang wajar di dunia digital, hanya saja tindakan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan komersial yang melanggar hak cipta. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai sarana pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut:

1) Browsing dan Caching

Browsing adalah tindakan mengakses materi dengan mengunjungi situs internet, menghasilkan reproduksi di komputer pengakses. Caching adalah proses dimana materi disimpan sementara di titik intervensi antara situs server dan pengakses, untuk memfasilitasi transmisi dan tentunya material yang diakses dapat setiap saat tertinggal di komputer pengakses bahkan setelah akses ke situs server telah dimatikan.⁴¹

Perspektif teknologi menyatakan bahwa akses elektronik melalui browsing and caching setidaknya telah terjadi proses reproduksi karena telah terjadi pemindahan data dari server ke komputer pengakses. Tindakan membaca buku sebagai perbandingan bukanlah suatu tindakan reproduksi. Keputusan fundamental

⁴⁰ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 236

⁴¹ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 237

dalam kebijakan browsing merupakan hal penting, dan keputusan macam itu harus invalidkan secara internasional untuk skema koheslik-an sebuah "kaitan" (bagian spesifik dari suatu teks atau item spesifik yang terlihat pada layar komputer yang terdapat di situs server yang diakses), koneksi membuat akses ke material lain, baik di material tersebut atau di situs server yang sering diakses, atau di situs server lainnya.

Ada 3 tipe kaitan, yaitu:

- (1) kaitan simple atau "*out-line*": ketika kaitan di-klik, *home page* dari situs lain terlihat di layar aksesor, sehingga item didalamnya dapat diakses di situs lain tersebut;
- (2) kaitan deep "*in-line*": ketika kaitan di-klik, material spesifik dari situs lain terlihat di layar pengakses, melewati halamanberanda dari situs lain;
- (3) kaitan embedded: kaitan menempel di situs yang diakses, jadi material di situs lain secara otomatis tergabung di tampilan komputer pengguna.

(a) Framing

Framing merupakan proses ketika situs tertentu diakses, konten dari situs lainnya tampil di layar pengakses, dan "terbingkai" dalam tampilan layar pengakes. Permasalahan yang muncul adalah konten sebagai subjek yang di frame itu terproteksi oleh suatu hak atau tidak, kemudian adakah batasan dan pengecualian pada penggunaan konten tersebut. Proses framing, sangat penting untuk diidentifikasi hak yang mungkin dilanggar, karena hak ekonomi (dalam bentuk hak reproduksi dan

komunikasi publik) serta hak moral (hak atribusi dan hak integritas) bisa saja dilanggar.⁴²

Keberadaan teknologi Linking and Framing tersebut memberikan banyak sekali pemanfaatan hak cipta. Pemanfaatan hak cipta dapat meliputi pada pengumuman dan perbanyakkan hak cipta di internet. Ada beberapa kasus terkait linking and framing dalam tindak pidana hak cipta, sebagaimana dikemukakan Budi Agus Riswandi sebagai berikut:

- (1) Kasus menghubungkan website untuk halaman penjualan untuk kegiatan khusus pada website tiketmaster.com di bawah homepage tiketmasternya. Hal ini dianggap melanggar hak cipta tiket master khususnya pada informasi yang terdapat pada halaman penjualannya. Tersangka berdalih bahwa tindakannya itu hanya menghubungkan halaman site tiket master yang dihubungkan ke bagian tiket yang tidak tersedia pada site miliknya. Pengadilan Distrik Pusat California setuju dengan pendapat tersangka bahwa perbuatan menghubungkan (linking) sendiri tidak merupakan pelanggaran hak cipta.
- (2) Kasus E-bay, dituntut oleh perusahaan mesin pencarian lelang (anauction search engine company) dengan alasan melakukan pelanggaran atas ketentuan persaingan tidak sehat, karena tidak meminta izin untuk menghubungkan websitenya pada website milik perusahaan mesin pencarian lelang. Pengadilan Distrik di Sanjose California memutuskan bahwa Ebay telah melakukan

⁴² Widyo Pramono, *ibid*, halaman 238

pelanggaran atas hak kepemilikan untuk meniadakan yang lainnya dari sistem komputernya.

- (3) Kasus StepStone GmbH & Co.KG v. OfiR Deutschland GmbH. Kasus ini terjadi di Jerman. Pengadilan Jerman melarang site pekerjaan Eropa menghubungkan dengan pekerjaan tersedia pada site lainnya sebab dikualifikasikan sebagai deep linking merupakan pelanggaran atas EU Database Directive. Directive melarang suatu perusahaan untuk mendapatkan dan menempatkan kembali data yang dikembangkan oleh perusahaan lain tanpa meminta izin kepada pengembang datanya.⁴³

(b) *Peer-to-Peer* atau Berbagi File:

File yang tersimpan di komputer dapat ditransfer ke komputer lain dengan menggunakan fasilitas yang disediakan internet atau situs server di sistem yang lain. Bahkan, tanpa melibatkan pihak ketiga, pelanggaran dapat terjadi pada beberapa titik dalam operasi seperti itu, jika otorisasi yang relevan tidak diperoleh. Hak reproduksi dapat dilanggar dengan menggandakan rekaman dan lain-lain ke dalam hard disk komputer transmisi, dan bisa juga pelanggaran oleh orang yang menerima file yang ditransmisikan. Bisa terjadi pelanggaran di titik transmisi perantara. Hak lain juga dapat dilanggar, merujuk pada ketentuan yang diberlakukan pada hukum lokal, sebagai contoh pada komunikasi publik, *on-demand availability*, distribusi, tampilan dan lain-lain.⁴⁴

⁴³ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 239

⁴⁴ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 240

Penggunaan teknologi *peer-to-peer* ini mengakibatkan kasus Napster terjadi. Napster merupakan jaringan jasa penyedia musik yang awalnya merupakan sistem file sharing *peer-to-peer* yang amat digemari masyarakat, yang didirikan oleh Shawn Fanning. Napster meninggalkan jejak yang besar pada dunia internet pada tahun 2000. Teknologinya memungkinkan pecinta musik untuk berbagi lagu dalam format MP3 dengan mudah, dan dengan itu menyebabkan pelanggaran hak cipta yang berat. Pertukaran file sendiri dilaksanakan secara langsung antara komputer-komputer pengguna. File yang didapat dari Napster, pengguna mampu menghasilkan album kompilasi CD-R mereka sendiri secara gratis dan pada dasarnya tidak perlu membayar satu sen royalti pun kepada penyanyi/pencipta atau ahli warisnya. Akibatnya, hak cipta menjadi terancam karena seorang pemilik lagu karya Al Jarreau misalnya, bisa dengan mudah melakukan transfer lagu itu ke berapa pun titik yang diinginkan diseluruh dunia. Oleh karena itu, pada bulan Juli 2001, seorang hakim telah mengeluarkan perintah Napster ditutup demi mencegah pelanggaran hak cipta terjadi.⁴⁵

2. Pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran hak cipta atas jasa file sharing

Pelanggaran atas hak cipta merupakan tindakan-tindakan menyimpang yang menyebabkan terlanggarnya hak ekonomi dan moril atas suatu karya cipta. Perkembangan teknologi informasi dapat menghasilkan beberapa modus yang memungkinkan terlanggarnya suatu hak cipta, yakni berupa tindakan browsing, posting, publication, webcasting, linking and framing serta peer to peer or file sharing.

⁴⁵ Wikipedia, *Napster*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Napster>, diakses 15 September 2021, Pukul 13.57 WIB.

Prilaku penyedia layanan, penyedia isi dan pengguna akhir atas suatu media digital internet, sebenarnya merupakan tindakan yang kerap kali dilakukan dalam dunia maya dan bukan suatu pelanggaran. Tindakan-tindakan tersebut dapat menjadi sarana bagi terlanggarnya hak moral dan ekonomi karya berhak cipta di dunia digital.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana hak cipta, Steerling menyatakan "sangat penting untuk diingat bahwa pelanggaran hak cipta atau hak terkait bisa merupakan tindak pidana, serta pelanggaran perdata".⁴⁶ Pertanggungjawaban pidana dan perdata dikenal dalam lingkup hak cipta, di samping dikenal juga pertanggungjawaban administrasi, misalnya pencabutan izin operasi bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Syarat perbuatan dapat dipidana.⁴⁷

a. Syarat materiil yang di kemukakan Moeljanto yang terdiri dari 3 masalah pokok, yaitu:

- Sifat melawan hukumnya perbuatan
- Adanya kesalahan
- Pidana

Ketiga masalah tersebut diatas oleh Sauer disebut sebagai "Trias dalam hukum pidana".

b. Syarat formil, yaitu perbuatan tersebut harus dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheld*) yang objektif terhadap perbuatan yang

⁴⁶ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 241

⁴⁷ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, halaman 100.

dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana." Istilah pertanggungjawaban "*Toerenbaarheid*" (Belanda) secara leksikal diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq. kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur/elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman." Senada juga dengan istilah "*Toerekeningsvatbaarheid*" yang diartikan sebagai kemampuan bertanggungjawab; kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu. Seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan akalnya.

Pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada pelaku karena melakukan suatu perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan atas perbuatannya terkandung sifat tercelanya perbuatan, sehingga pelaku dapat dihukum. Van Hamel menyatakan unsur "*toerekeningsvatbaar person*" sudah termaktub dalam perkataan "*Schuld*". Intinya bahwa "*onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid*" (sifat melawan hukumnya perbuatan) dan *schuld* (kesalahan) dipandang sebagai unsur-unsur *strafbaarfeit*. Van Hattum menyatakan bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tidak mungkin dipisah-pisahkan.⁴⁸

Masalah pertanggungjawaban pelaku perbuatan, tentu terdapat hubungan kausal yang erat antara "Orang", "Perbuatan" dan "Sanksi." Pertanggungjawaban demikian juga dikenal dalam lapangan hukum perdata. Hukum perdata memandang bahwa pemegang hak atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi

⁴⁸ Widyo Pramono, *Op. Cit*, halaman 242

terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga hak penggugat dilanggar. Perbuatan hukum melalui pengadilan yang berkaitan dengan tuntutan hak, dilakukan oleh mereka yang memerlukan atau mempunyai kepentingan perlindungan hukum. Suatu gugatan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, yang merupakan syarat utama agar gugatan hak diterima oleh pengadilan untuk dapat diperiksa. Penemu atau ahli warisnya mengajukan gugatan ganti rugi karena mempunyai kepentingan hukum, yaitu dengan melanggar hak ekonomi dan moral penemu atau ahli warisnya.

Pertanggungjawaban administrasi juga dikenal dalam hukum hak cipta sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) berupa pencabutan atau pembekuan ijin usaha cakram optik dan pemberitaan media massa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴⁹

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana hak cipta khususnya terhadap File Sharing, berupa perbuatan mempublikasikan, memperbanyak dan mendistribusikan karya cipta hak cipta dalam dunia digital tanpa seijin pencipta dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yakni:

- a. *Pelaku Melakukan Tindak Pidana Hak Cipta Atas Ciptaan Multimedia Dalam Dunia Teknologi Digital (internet)*

Kategori ini, pelaku tindak pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu:

- 1) Pelaku sebagai Pengguna Akhir

⁴⁹ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 243

Pelaku melakukan interaksi dengan dunia digital internet dengan melakukan akses "browsing and catching" yang mencakup pada kegiatan download informasi yang berisi karya berhak cipta (misalnya suatu produk multimedia berhak cipta) kemudian dimasukkan ke dalam Random Acces Memory (RAM) komputer.

Dalam batas tindakan "browsing and catching", hukum Amerika menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan di bawah hukum Amerika. Kebanyakan negara seperti Malaysia, Thailand maupun Singapura tidak mengatur masalah substansi "browsing and caching" namun lebih menitikberatkan kepada tindakan yang dilakukan pengakses (pengguna akhir) setelah menguasai materi berhak cipta. Apakah pengguna akhir melakukan publikasi, penggandaan dan distribusi atas karya cipta tanpa izin Pencipta? Inilah tindak pidana hak cipta, kecuali tindakan pelaku dilindungi atas ketentuan-ketentuan pembatasan dan pengecualian penggunaan hak cipta.

- 2) Pelaku sebagai Penyedia Isi (content providers) berupa menempatkan (posting), mempublikasikan (publication) dan penyiaran langsung (webcasting) ke dalam dunia internet atas karya- karya yang dilindungi hak cipta. Tindakan tersebut merupakan otoritas yang dimiliki pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pengaturan tentang tata cara penempatan, publikasi dan penyiaran langsung karya cipta di dunia digital, perlu pengaturan yang jelas dan tegas.
- 3) Pelaku selaku penyedia jasa online dengan menetapkan site "cermin" pada miliknya, yang memperbanyak isi dari orisinal site, sehingga memperlebar halaman yang di akses dan memperpendek waktu akses yang dialami pengguna internet.

Steerling secara singkat menyatakan termasuk di dalamnya adalah orang yang mentransmisi sinyal representative ke situs server, atau membuat sinyal sejenis tersedia untuk transmisi ke pengakses, orang-orang yang menyediakan fasilitas transmisi antara pihak yang mentransmisi dan penyedia hosting, operator situs, dan orang-orang yang menyediakan fasilitas transmisi antara situs server dan pengakses. Orang-orang yang menyediakan jaringan atau fasilitas akses juga dapat terlibat dalam pelanggaran.⁵⁰

b. Pelaku Melakukan Tindak Pidana Hak Cipta Atas Ciptaan Multimedia Melalui Internet Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Digital

Seorang pengakses internet dianggap oleh kebanyakan para ahli telah melanggar hak cipta jika ia men-download isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya. Apalagi dengan dikuasanya materi atau informasi tersebut kemudian mengubah bentuknya dari karya digital kebentuk lain yang dapat dilihat dan kemudian memperbanyak dan mendistribusikan dengan motif komersial tentulah dapat disepakati bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana hak cipta.⁵¹

Ilustrasi dimaksud menyatakan bahwa perbanyakan karya cipta secara tidak sah, misalnya tindakan mengkopi suatu Software di Internet, sesungguhnya merupakan bentuk aktivitas manusia yang menggunakan internet sebagai media, sekaligus jalur distribusi bagi produk software (bajakan). Terdapat berbagai macam jenis pem- bajakan software, diantaranya sebagai berikut:

⁵⁰ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 244

⁵¹ Widyo Pramono, *ibid*, halaman 247

- 1) Berbagi, yaitu membeli satu kopi berlisensi dari suatu perangkat lunak dan menginstalnya di beberapa komputer tanpa mempertimbangkan kondisi kesepakatan;
- 2) Upload dan download, yaitu mengopi secara tidak sah dari perangkat lunak berlisensi kepada pengguna akhir, melalui modem;
- 3) Pemalsuan perangkat lunak, yaitu secara tidak sah menduplikasikan dan menjual perangkat lunak berhak cipta dalam bentuk seakan-akan asli;
- 4) Pemilahan, yaitu menjual perangkat lunak secara terpisah yang seharusnya bersama dengan perangkat keras terkait;
- 5) Penginstalan Hard Disk, yaitu menginstal kopi tidak sah dari perangkat lunak ke suatu media sebagai imbalan pembelian media tersebut;
- 6) Penyewaan, adalah menyewakan perangkat lunak tidak sah (hasil bajakan) untuk sementara waktu.

Ilustrasi kasus lain, seseorang mengkopi software di internet, kemudian disimpan dalam perangkat teknologi digital misalnya sebuah compact disc (CD) atau video compact disc (VCD). Hasil kopian tersebut kemudian digandakan dan didistribusikan dengan tujuan komersial. Ilustrasi ini menggambarkan tindak pidana hak cipta di luar dunia digital, tetapi menggunakan sarana digital. Terkait hal ini bisa ditegaskan bahwa prinsip tradisional hak cipta dapat menjangkau tindak pidana hak cipta yang berasal dari jaringan internet.

Dalam hukum hak cipta Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur mengenai bagaimana hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan.

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

(1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

- a. Penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.*

(2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

(3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*

Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), **wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta**. Internet Sharing maupun File Sharing, berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin. Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap adanya peristiwa penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman suatu ciptaan, dalam hal ini lagu atau musik, diatur pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai berikut.

- (3) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (4) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

Kasus pelanggaran hak cipta salah satunya terjadi pada tahun 2012 lalu, situs *file sharing* terbesar yaitu Megaupload dianggap telah mendukung kegiatan pembajakan. Dalam situs tersebut terdapat banyak sekali perangkat lunak *illegal*, yang dibagikan secara gratis. Kasus Megaupload ini tentunya sudah melanggar ketentuan UU tentang Hak Cipta di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.⁵² Ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pembajakan diatur lebih khusus dalam pasal Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

⁵² Rheyne Suryo Brahmadari, 2022, *Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan Sanksinya*, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pelanggaran-hak-cipta/>, diakses 24 februari 2023, Pukul 12.53 WIB

Pembajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta dibidang penggunaan jasa file sharing. Pembajakan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dimana berdasarkan uraian diatas akibat dari penggandaan tersebut mengakibatkan ruginya pemegang hak cipta dikarenakan perbuatan melawan hukum oleh pelaku pelanggaran.

C. Upaya yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing

1. Bentuk Gugatan Yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Jasa File Sharing

a. Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan rumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana di dalam hak cipta. Semenjak Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997, tindak pidana hak cipta dianggap sebagai delik biasa, namun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut konsep delik aduan sehingga penindakan tidak dapat langsung dilakukan apabila tidak ada bukti awal cukup serta tidak adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119. Ketentuan

Pasal dimaksud memberikan sanksi minimal satu tahun penjara dan batas maksimal denda sebesar Rp. 4.000.000.000,-.⁵³

Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan delik aduan, bukan kejahatan sebagaimana pengaturan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Adanya ketentuan sanksi yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai salah satu upaya dalam menangkal pelanggaran-pelanggaran di bidang HKI, khususnya hak cipta dan hak terkait. Ketentuan tegas tersebut diharapkan dapat meminimalisasi segala perbuatan yang berpotensi terhadap timbulnya pelanggaran hak cipta maupun hak terkait.

b. Gugatan Perdata

Upaya pemulihan dari aspek perdata (*civil remedies*) adalah untuk mengganti kerugian ekonomi dari si pemilik hak, lazimnya kerugian atas kerugian materiil yang diderita si pemilik hak dan untuk menciptakan efek jera bagi pelanggar selanjutnya, termasuk upaya penghancuran barang yang diduga hasil pelanggaran termasuk alat-alat yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut.⁵⁴ Sebagaimana ganti kerugian yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Adanya sanksi perdata merupakan konsekuensi dari adanya hak moral yang melekat pada pencipta sehingga apabila dirugikan, pencipta atau ahli warisnya berhak

⁵³ Djulaeka, *ibid.*, halaman 46.

⁵⁴ Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta Copyright's Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 224.

menuntut atau menggugat seseorang yang telah meniadakan nama pencipta, mengganti atau mengubah judul penemuan, serta mengubah isi ciptaan tanpa terlebih dahulu dikaitkan dengan pencipta.

Dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta maupun hak terkait yang merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait.

Hak dari pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.⁵⁵

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, hanya dapat diajukan kasasi. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, dapat pula diselesaikan melalui sarana nonlitigasi, atau melalui sarana arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

c. Tata Cara Gugatan Pelanggaran Hak Cipta

Tata cara melakukan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tahap-tahap dan persyaratan mengajukan gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Gugatan kemudian dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

⁵⁵ Djulaeka, *Op.Cit.*, halaman 47.

- 3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- 6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Setelah dilakukan penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara, dilanjutkan pembacaan putusan. Mekanisme pembacaan putusan ini diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam waktu sembilan puluh hari pembacaan putusan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama tiga puluh hari. Pembacaan putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Pengadilan Niaga setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari terhitung sejak putusan diucapkan. Hal tersebut bertujuan agar para pihak dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil.⁵⁶

2. Penyelesaian Sengketa yang dapat dilakukan pemegang hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing

a. Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

⁵⁶ Harjono, Dkk, 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Bandung: Setara Press, halaman 74-75.

Adanya ketentuan penetapan sementara sebagai kewenangan hakim Pengadilan Niaga ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar. Untuk keperluan ini, atas permohonan pemegang hak cipta, hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara dengan segera dan efektif guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegak hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada dibelakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.⁵⁷ Dalam hal ini penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran jasa file sharing harus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku.

Penetapan sementara sebagai upaya hukum yang dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga dengan segera dan efektif menimbulkan beberapa persoalan yang perlu dipikirkan pemecahannya. Upaya hukum penetapan sementara dalam hukum Indonesia merupakan suatu sistem yang baru. Ada kemiripan dengan Putusan Sela yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, terdapat perbedaan hakiki antara putusan sela dengan penetapan sementara (*injunction*) yang telah lama dikenal dan sering dipakai dalam peradilan negara-negara dengan sistem hukum Anglo Saxon. Penetapan sementara seperti yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 31.

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah suatu keputusan Pengadilan Niaga yang mendahului pemeriksaan suatu perkara, yang berarti sebelum pokok perkara diperiksa hakim Pengadilan Niaga. Sedangkan putusan sela berdasarkan Pasal 180 HIR dapat diajukan permohonannya oleh pihak yang berperkara pada saat perkara sedang berproses di pengadilan. Hukum Acara Perdata belum mengenal yang dinamakan penetapan sementara.

Seyogianya untuk penerapan penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga perlu diadakannya suatu Hukum Acara Niaga untuk menghindari terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Indonesia juga mengatur tentang penegakan hukum hak cipta ini melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Undang-undang ini diatur tentang pelarangan dan pembatasan ekspor-impor dan kontrol terhadap ekspor-impor barang-barang hasil pelanggaran HKI.

Pemegang hak cipta dapat meminta kepada Pengadilan Niaga setempat mengeluarkan surat perintah kepada Bea Cukai untuk menunda sementara pelepasan impor atau ekspor barang-barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi di Indonesia. Permintaan pemegang hak cipta untuk menunda sementara pelepasan barang-barang ekspor atau impor harus dengan menyertakan bukti cukup tentang pelanggaran hak, bukti kepemilikan hak cipta, deskripsi rincian yang cukup tentang barang yang diimpor atau diekspor yang diminta penundaannya.

Hak-hak baru tentang penegakan hukum hak cipta seperti dijelaskan di atas, oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih ditambah lagi dengan pengaturan tentang kemungkinan pihak-pihak yang bersengketa tentang hak cipta untuk menyelesaikannya melalui cara lain yang dipilih oleh para pihak misalnya,

negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Penegakan hukum Hak Cipta Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang-undangan yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan untuk peningkatannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan HKI melalui kerja sama instansi yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Terutama dalam kondisi yang bertujuan melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan atau peniruan produk-produk industri hiburan seperti musik, film, buku dan program komputer.

Pada kenyataannya, institusi-institusi penegak hukum di seperti Direktorat Jenderal HKI, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai di Indonesia mempunyai yurisdiksi sendiri-sendiri dan wewenang yang dibutuhkan dalam hal perlindungan HKI. Akan tetapi, di sisi lain adalah suatu kenyataan bahwa masing-masing yurisdiksi yang dimiliki dan wewenang yang diberikan kepada institusi-institusi ini dibatasi dengan cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada institusi tersebut. Dengan kata lain, misalnya kasus pelanggaran hak cipta yang rumit atau masuknya barang-barang bajakan atau tiruan memerlukan bantuan dan kerja sama yang cepat dan tepat dari institusi berkaitan. Misalnya, dalam kasus masuknya melalui pelabuhan udara dan laut barang-barang bajakan berupa CD, VCD dan program komputer serta buku-buku biasanya ditangani pertama kali oleh Bea Cukai. Akan tetapi, Bea Cukai harus meminta bantuan dari Ditjen HKI dan/atau pengadilan dengan pendapat ahli HKI untuk menganalisis pelanggaran dipandang dari sudut teknis dan hukum, dan

kemudian jika diperlukan kasus tersebut sebaiknya dialihkan kepada kepolisian atau kantor kejaksaan setelah barang selesai ditangani oleh Bea Cukai.

Pentingnya dilakukan sosialisasi adalah memberikan pemahaman yang intensif tentang hak cipta kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan anak didik, dan seluruh jajaran penegak hukum. Pemahaman tentang hak cipta, penyebarluasannya hendaknya juga diberikan kepada para pelaku hak cipta seperti penulis buku, pelukis, pencipta lagu dan musik, pematung, penyanyi, penari, pemusik, dan lain-lain pencipta. Dan juga kepada pengguna ciptaan (end-users) perlu disosialisasikan tentang sistem hak cipta beserta hak-hak dan kewajiban serta perlindungan hukumnya.⁵⁸

b. Penetapan Sementara Pengadilan

Seperti dijabarkan dipembahasan sebelumnya, penetapan sementara pengadilan merupakan penetapan yang diajukan atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk kepentingan:

- 1) Mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- 2) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- 3) Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar, dan/atau
- 4) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.⁵⁹

Mekanisme permohonan penetapan sementara pengadilan diatur dalam Pasal 107-109. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁵⁸ Eddy Damian, 2021, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. ALUMNI, halaman 282

⁵⁹ Harjono, *Op. Cit*, halaman 76

Cipta, syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan sementara antara lain:

- a) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - (1) Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - (2) Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - (3) Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - (4) Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - (5) Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- b) Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108-109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bagian pasal menerangkan langkah-langkah selanjutnya ketika permohonan telah diterima Ketua Pengadilan Niaga. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama (2) dua hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama dua hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

- (5) Penetapan sementara pengadilan diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama satu kali dua puluh empat jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Berikut adalah penjelasan secara rinci Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setelah Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara, Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama tujuh Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan.
- (3) Dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - (a) Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - (b) Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - (c) Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
 - (d) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.⁶⁰

c. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sengketa Kekayaan Intelektual mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase, atau

⁶⁰ Harjono, *ibid*, halaman 78

alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu (Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah:

- 1) Pencipta;
- 2) Pemegang Hak Cipta dan pemegang Hak Terkait; atau
- 3) Ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.⁶¹

Menurut OK. Saidin, secara teoritis kata ganti rugi menunjukkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan ada pihak yang menderita kerugian, dan ada pihak yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita oleh pihak lain karena perbuatannya.⁶² Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta. Dalam Pasal 96 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah ditetapkan bahwa ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang

⁶¹ Harjono, *ibid*, halaman 72

⁶² Harjono, *ibid*, halaman 73

Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama (6) enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan tersebut dialamatkan atau ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. Gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengenai pengalihan Hak Cipta terhadap hasil Ciptaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Ayat (1), pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) yaitu:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya pada Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain

tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan. Hak moral Pelaku Pertunjukan tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi:

- (1) Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- (2) Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Melalui Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan hak kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, penemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan ganti rugi, Pasal 99 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga dalam hal yang berkaitan:

- (a) Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

(b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.⁶³

3. Upaya Perlindungan Hak Cipta Yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Jasa File Sharing

a. Pendaftaran Hak Cipta dan Pencatatan Ciptaan

1) Pendaftaran Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman dan HAM RI c.q Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam undang-undang, juga orang yang namanya di sebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang diatur.⁶⁴

Pihak perusahaan dapat juga mengumumkan orang yang menjadi pencipta sesuatu karya. Misalnya, di bidang musik dan lagu yang tercantum di dalam sampul kaset, atau di dalam bentuk karangan buku yang nama dari pengarangnya tertulis di sampul buku tersebut. Lagi pula, apakah sebenarnya manfaat pendaftaran tersebut, keuntungan apakah yang diterima oleh pencipta apabila telah mendaftarkan hak

⁶³ Harjono, *ibid*, halaman 74

⁶⁴ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit*, halaman 22

ciptanya kepada Dirjen HAKI. Sebaliknya, risiko apakah yang diterima pencipta apabila tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud.

Menurut penulis, keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan hak cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Di samping itu, tanpa pendaftaran hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya, seorang penulis mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, daripada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Dirjen HAKI. Apabila nanti timbul sengketa tentang kebenaran (orisional) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu sebagai soal pembuktian di pengadilan (*process recht*) tentang hal sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si Pencipta sesungguhnya. Dari uraian ini, menurut penulis jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh Pencipta itu sendiri, dibanding apabila tidak melakukan pendaftaran.

2) Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait

Mengenai pencatatan ciptaan ini diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagaimana telah dirubah sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta disebutkan Pendaftaran Ciptaan. Khusus mengenai Pasal 64 terjadi perubahan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Adapun ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2), menyatakan sebagai berikut:

1. Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait
2. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait

Ketentuan dalam Pasal 65 secara jelas mengatur kualifikasi Karya Ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , menyatakan sebagai berikut:

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambing organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Berdasarkan Pasal 64 ini, hanyalah mengatur soal-soal yang pokok saja maka sebaiknya peraturan secara terperinci diserahkan pembuatannya kepada Menteri Kehakiman, yang antara lain dapat menentukan cara pencatatan dalam daftar jika terjadi pemindahan hak cipta. Ada pun penambahan ayat (4) pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta itu adalah bertujuan untuk menegaskan bahwa adanya pendaftaran ciptaan sama sekali tidak menentukan atau tidak memengaruhi dapat atau tidak dapat dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta tersebut, bukan pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan, melainkan semata-mata hanya untuk memudahkan pembuktian milik dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Oleh karena itu, penegasan serupa sifatnya substantif maka materi tersebut perlu ditetapkan dalam batang tubuh undang-undang.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Hak Cipta mengatakan, bahwa pendaftaran dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini dijelaskan, pejabat yang bertugas mengadakan pendaftaran hak cipta tidak bertanggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1), ayat (2) mengatur tentang tata cara pencatatan hak cipta, yang menyatakan:

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - (a) menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - (b) melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
 - (c) membayar biaya;

Ditinjau dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur bahwa

1. Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) disampaikan oleh:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
2. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama Pemohon harus ditulis semuanya dengan mencantumkan satu alamat Pemohon yang dipilih.
3. Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Diuraikan dalam Pasal 68 disebutkan tentang pemeriksaan terhadap ciptaan atau produk yang dimohonkan, yang meliputi:

1. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk yang Tepat Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
3. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
4. Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Kemudian dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagai dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
2. Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
 - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
3. Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
4. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan:

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Terkait menteri menolak permohonan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

1. Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
2. Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan tujuan dari pencatatan Ciptaan tersebut sebagai berikut:

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlu adanya regulasi yang bersifat khusus sebagai roda penggerak dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tersebut seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Surat Edaran Mahkamah Agung, agar dapat berjalan secara efektif untuk mencapai tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemamfaatan hukum bagi para pemegang Hak Cipta.

b. Upaya Hukum Kasasi

Menurut Pasal 102 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terhadap putusan Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Karena sebagaimana dijelaskan

sebelumnya bahwa dalam Peradilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum Banding. Pengaturan Permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 Ayat (2) diajukan paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Permohonan didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Apabila biaya perkara belum dibayarkan, maka permohonan tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar permohonan.

Jika pembayaran biaya pendaftaran permohonan telah dilunasi, langkah selanjutnya adalah panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Selain itu, Panitera Pengadilan Niaga juga wajib menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling lama tujuh hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Lewat dari waktu yang ditentukan pemohon kasasi belum menyampaikan memori kasasinya, maka permohonan kasasi gugur. Setelah memori kasasi diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga, Panitera wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon kasasi maksimal tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu

paling lama empat belas hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.

Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak kontra memori diajukan.

Maksimal tujuh hari sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung kemudian menetapkan hari sidang. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga putusan dibacakan berlangsung selama maksimal sembilan puluh hari sejak permohonan diterima. Setelah pembacaan putusan kasasi, salinan putusan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga dan melalui juru sita Pengadilan Niaga salinan putusan tersebut disampaikan kepada pemohon dan termohon kasasi terhitung tujuh hari sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi. Proses persidangan dalam tingkat kasasi hingga dijatuhkan putusan diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selain itu, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.⁶⁵

c. Upaya Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyedia Jasa File Sharing

Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan

⁶⁵ Harjono, *Op. Cit*, halaman 79

terhadap program computer khususnya File Sharing, dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas siber.

Seseorang dapat dengan mudah membuat channel dan menyampaikan pesan broadcast berupa file sharing suatu karya cipta dalam format digital dan semua pengguna Telegram yang telah mengikuti channel tersebut dapat dengan mudah mengakses karya cipta yang terdapat di dalamnya baik untuk ditonton secara langsung maupun untuk diunduh terlebih dahulu.⁶⁶

Namun telah dilakukan beberapa langkah kecil oleh pemerintah, pencipta, beserta pemegang hak cipta dan masyarakat yang bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, diantaranya:

- 1) Sosialisasi, dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat luas untuk memahami norma-norma yang ada. Sosialisasi tersebut tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mengupload sebuah file yang merupakan sebuah karya di internet tanpa izin adalah hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
- 2) Memberikan teguran terhadap website yang memfasilitasi illegal download. Untuk beberapa website yang memfasilitasi penyimpanan file secara online dan file sharing, yaitu salah satunya adalah situs 4shared, stafa, mp3skull, ganool, dan lain-lain. Pemerintah telah melakukan somasi yang ditujukan kepada situs-situs tersebut bahwa keberadaan konten yang dimiliki oleh label atau pencipta dan pemegang hak cipta, dengan dikuatnya surat

⁶⁶ Nuruzzahrah Diza, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The T Ver The Top (OTT)*, Technology And Economics Law Jurnal, Volume 1 Nomor 2, November 2022, Halaman 171

tebusan dari kementerian Hukum dan Ham serta komunikasi dan informatika RI.

- 3) Pemblokiran terhadap website yang memfasilitasi illegal download. Pemblokiran dilakukan oleh kemkominfo dengan berkoordinasi dengan para operator penyedia layanan internet, untuk dapat memblokir sejumlah situs yang dinilai berkontribusi dalam aktifitas download illegal. Dimana pemblokiran baru dapat dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat dan pihak terkait.⁶⁷

Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek hak cipta lainnya yang ada dalam aktivitas siber. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan program komputer yang berindikasi terjadinya pelanggaran file sharing berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan tersebut dilatar belakangi hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yang berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dari akan kepemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.⁶⁸

Isu yang saat ini marak adalah perlindungan terhadap program komputer yang berada di bawah rezim hukum hak cipta sejalan dengan diratifikasinya TRIPS-WTO dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, misalnya terkait dengan program komputer open source seperti Linux yang saat

⁶⁷ Handy Awaludin Prandika, 2015, *Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum, Volume 3 Nomor 1, Januari-Maret 2021, Halaman 171

⁶⁸ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, halaman 25.

ini tidak lagi hanya merupakan sebuah operating system tetapi sudah merupakan sumber kekuatan penuh bagi para pengguna komputer. Dengan menggunakan life CD cooperative linux (CoLinux) pengguna dapat menggunakan sebuah distro Linux di atas operating system lain seperti Windows bagaikan sebuah proses yang diproteksi oleh Windows itu sendiri. 16 Edisi terakhir dari CoLinux adalah versi 0.6.0 yang dipublikasikan oleh penciptanya pada bulan Maret 2004, distro-distro yang dapat bekerja dengan CoLinux adalah Fedora, Gentoo, dan Debian dapat di download secara bebas dan cuma-cuma di www.colinux.org."

Kehadiran piranti-piranti lunak open source disambut dengan begitu antusias oleh masyarakat teknologi informasi dunia, karena selain membuka peluang untuk turut melakukan pengembangan software secara bebas, dapat mengurangi monopoli pencipta software tertentu, juga telah menjawab kebutuhan tersedianya software tanpa perlu mengeluarkan biaya yang relatif mahal.

Saat ini di samping terdapat software-software open source yang dapat dimiliki secara gratis, kini berkembang pula software bebas yang dikenal dengan freeware yang disediakan oleh beberapa kategori software secara gratis yang kualitasnya setara dengan software sejenis." Saat ini banyak tersedia freeware-freeware yang dapat diperoleh secara gratis.

Perkembangan terbaru adalah adanya keinginan sejumlah Negara Uni Eropa untuk mengubah perlindungan piranti lunak (software) komputer dari rezim hak cipta ke rezim paten. Jika hal ini terjadi dan diakui secara internasional maka akan berakibat sangat besar terhadap pengguna piranti lunak bebas (open source) seperti Linux, karena dengan perlindungan di bawah rezim hukum paten maka akan dipersoalkan ketentuan yang terkait dengan paten proses. Dengan kata lain, bahwa

piranti-piranti open source seperti Linux tidak akan terbebas dari paten software lainnya seperti yang dimiliki IBM atau Amazon, jika proses pembuatannya atau menjalankan fungsinya menggunakan software yang bersangkutan sebagai suatu mekanisme paten proses. Contoh paten software adalah Amazon 1 click purchasing: US Patent 5,960,411. Di Indonesia, paten proses diatur dalam Pasal 16 juncto 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Indonesia seharusnya tidak mengikuti arus pemikiran untuk mengubah regulasi dengan melindungi software di bawah rezim hukum paten seperti yang mulai menggejala di kalangan Masyarakat Uni Eropa, dikarenakan akan sangat mengubah pola pengguna software di samping juga menghambat pemanfaatan dan pengembangan software open source. Hal lain yang perlu dipertimbangkan terkait dengan perlindungan hak cipta atas software adalah penggunaan oleh dunia pendidikan.

Akibat perubahan rezim hak cipta ke rezim paten ini, para pengguna piranti lunak open source akan dapat dikualifikasikan juga sebagai pengguna paten yang melanggar paten lain. Saat ini negara-negara seperti Jerman yang telah menggunakan Linux untuk kegiatan Pemerintahan mulai mempersoalkan penggunaan Linux karena terkait dengan masalah tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah Hak Cipta dalam media siber, persoalan menjadi serius ketika menyangkut perlindungan hak cipta atas berita-berita yang dimuat melalui situs-situs berita yang saat ini hanya mendapat perlindungan hak moral (moral right) dan tidak memperoleh perlindungan hak ekonomi (economy right), padahal berita-berita yang dimuat menit-permenit dalam media siber justru

seringkali dijadikan sumber berita utama secara tidak wajar oleh media-media massa lainnya.

Masalah lain yang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta adalah peredaran lagu dan musik melalui internet seperti dalam kasus Napster, 22 penggunaan ringtone alat komunikasi telepon seluler yang seringkali mengambil bagian terpenting dari hak cipta musik seseorang, E-book, digital library, penggunaan fasilitas link dan hyperlink di internet dan lain-lain.

Tidak kalah penting adalah persoalan eksistensi substansi Hak Cipta seringkali diberi ukuran yang berbeda oleh masing-masing negara meskipun terdapat norma dan standar yang ditetapkan oleh kesepakatan TRIPS-WTO. Sebagai contoh adalah karya-karya cipta yang terkait dengan situs-situs pomografi (porn sites) di beberapa negara seperti AS, Uni Eropa, Jepang. Australia substansinya dilindungi oleh Hak Cipta, sementara di Indonesia justru dianggap melanggar hukum dan kesusilaan, meskipun "karya-karya cipta" tersebut saat ini secara sangat mudah dapat diakses di Indonesia. Persoalan lain adalah keterkaitan dengan larangan monopoli, contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan AS adalah *Microsoft v. Netscape*.⁶⁹

⁶⁹ Ahmad M. Ramli, Dkk, 2010, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 6-9.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui file sharing sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses file sharing lebih sering dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana hak cipta atas pelanggaran jasa file sharing dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan, sifat melawan hukum, kerugian, kesalahan, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian. Unsur perbuatan meliputi pelaku melakukan aktivitas penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses file sharing tanpa izin dari pencipta. Perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai sifat melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
3. Bahwa terhadap pelanggaran hak cipta pada file sharing yang terjadi di Media Digital, pencipta ataupun pemegang hak terkait dapat menempuh tindakan hukum non litigasi berupa mediasi, negosiasi, konsiliasi, serta upaya pengajuan laporan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan

Penutupan Konten dan Hak Akses serta upaya hukum litigasi melalui jalur pidana ataupun jalur perdata dengan diajukannya gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga.

B. Saran

1. Seharusnya Indonesia saat ini harus melakukan revisi terhadap UU Hak Cipta dengan mencakup secara komperhensif mengenai perlindungan hukum Hak Cipta pada media digital khususnya terhadap pelanggaran file sharing, mengingat telah banyaknya Hak Cipta yang dipublikasikan secara digital yang berpotensi melanggar hak cipta, sehingga diperlukan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap penyedia jasa file sharing yang dipublikasikan secara digital melalui Undang-Undang Hak Cipta.
2. Sebaiknya Pencipta ataupun pemegang hak terkait dalam menempuh tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dideritanya harus mengutamakan jalur non litigasi terlebih dahulu dan jika pada akhirnya tidak dapat diselesaikan baru menempuh jalur litigasi yang merupakan ultimum rimidium dengan memerhatikan jalur sesuai dengan keinginan yang pencipta ataupun pemegang hak terkait inginkan.
3. Perlu ditegaskan terhadap penegak hukum khususnya hakim di Indonesia agar mempunyai wawasan yang baik dan luas terkait dengan pemeriksaan perkara pelanggaran hak cipta khususnya pelanggaran jasa file sharing yang kedepan akan semakin marak terjadi dimedia digital sehingga tercapai keadilan yang seadil adilnya sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djulaeka. 2014. *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif kajian Filosofis, HaKI Kolektif-Komunal*. Malang: Setara Press.
- Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*. Malang: Setara Press.
- Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Harjono. Dkk. 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Bandung: Setara Press.
- Hendry Soelistyo. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Depok: PT. KANISIUS.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 152
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Jubilee Enterprise. 2008. *Menguasai Teknik File Sharing Secara Online*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kholis Roisah. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ranti Fauza Mayana dan Tisna Santika. 2022. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rika Ratna Permata, Dkk. 2022. *Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia*. Bandung.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta Copyright's Law*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Diah Imaningrum Susanti. 2017. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press.

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Lindsey, Dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. ALUMNI.

Widyo Pramono. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: PT. ALUMNI.

Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbtrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*”. DELEGALATA. Journal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU. Volume 4 Nomor 1. Januari-Juni 2019.

Handy Awaludin Prandika. 2015. *Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum*. Volume 3 Nomor 1. Januari-Maret 2021.

Nuruzzahrah Diza. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The T Ver The Top (OTT)*, Technology And Economics Law Jurnal, Volume 1 Nomor 2, November 2022

Rachmad Abduh dan Fajaruddin. 2021. “*Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes*”. Internatioal Journal Regliment & Society. Volume 2 Nomor 3. Oktober 2021.

Maxmilian Tambunan dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. 2018. “*Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing*”. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum. Volume 6 Nomor 2. 13 September 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Internet

- Bakti. 2019. *Mengetahui Tentang File Sharing: Pengertian, Metode, dan Mamfaatnya*,
https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/mengetahui_tentang_file_sharing_pengertian_metode_dan_manfaatnya-703. diakses 13 September 2022. Pukul 11.12 WIB.
- Kronologi. 2021. *Mengenal Metode File Sharing*.
<https://kronologi.id/2021/11/17/mengenal-metode-file-sharing/>. diakses 15 September 2022. Pukul 13.45 WIB.
- Rangga Septio Wardana. 2022. *Media Digital: Pengertian Pentingnya, Jenis dan Contohnya*. <https://vocasia.id/blog/media-digital-adalah/>. diakses 8 Maret 2023. Pukul 13.08 WIB.
- Rheynena Suryo Brahmandari. 2022. *Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dan Sanksinya*, <https://blog.justika.com/dokumen-bisnis/pelanggaran-hak-cipta/>. diakses 24 februari 2023. Pukul 12.53 WIB.
- Risa Amrikasari. 2016. *Apakah File Sharing Melanggar Hak Cipta*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-file-sharing-melanggar-hak-cipta-lt52f580e30790e>. diakses 13 September 2022. Pukul 12.53 WIB.
- RKSBJAJFM. 2021. *Pengertian Media Digital Dan Contohnya*,
<https://www.rksbmajafm.com/2021/11/pengertian-media-digital-dan-contohnya.html>. diakses 15 September 2021. Pukul 13.57 WIB.
- Romeltea Media. 2022. *Pengertian Media Digital, Contoh Dan Jenis-Jenisnya*.
<https://www.romelteamedia.com/2022/08/pengertian-media-digital-contoh-jenis.html>. diakses 13 September 2022. Pukul 12.33 WIB.
- Sudut Hukum. 2017. *Pengertian Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan Kamus Hukum*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. diakses 15 September 2022. Pukul 13.37 WIB.
- Suntoro. 2020. *File Sharing (Berbagi berkas)*. <https://suntoro.id/2020/03/29/file-sharing-berbagi-berkas/>. diakses 13 September 2022. pukul 11.09 WIB.
- Tarsisius Maxmilian Tambunan dan I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati. 2021. *Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing*.
<https://www.rksbmajafm.com/2021/11/pengertian-media-digital-dan-contohnya.html>. diakses 15 Februari 2021. Pukul 15.58 WIB.

Wikipedia. *Napster*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Napster>. diakses 15 September 2021. Pukul 13.57 WIB.